

**LAPORAN AKHIR**  
**KKN TEMATIK**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2020**



**PEMBERDAYAAN KADER KESEHATAN DESA DALAM UPAYA**  
**MENEKAN KASUS STUNTING DI DESA SUKA MAKMUR**  
**KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**KETUA TIM**

**Dr. FENCE M. WANTU, SH.,MH**

**NIP. 19740119200121001**

**ANGGOTA**

**JANWAR HIPPIY, SH.,MH**

**Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2020**

**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**  
**TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN  
KKN (KULIAH KERJA NYATA) TEMATIK**

1. Judul Kegiatan : PEMBERDAYAAN KADER KESEHATAN DESA DALAM UPAYA MENEKAN KASUS STUNTING DI DESA SUKA MAKMUR KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO
2. Lokasi : Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Dr. Fence M Wantu, SH, MH
  - b. NIP : 197401192001121001
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala / 4 b
  - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian :
  - Alamat
  - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail : 085228345835 / fence.wantu@yahoo.co.id
  - Alamat
  - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : -
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : -
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Kepala Desa Suka Makmur
  - b. Penanggung Jawab : Badrun Yonu
  - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 143
  - e. Bidang Kerja/Usaha : Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNB/BLU UNG
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluwulawa, SH, M.Hum)  
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 25 Oktober 2020  
Ketua

(Dr. Fence M Wantu, SH, MH)  
NIP. 197401192001121001



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	v
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang dan Deskripsi Potensi Desa.....	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	6
1.3 Metode yang digunakan.....	10
BAB II    TARGET DAN LUARAN.....	12
2.1 Target Program KKN Tematik.....	12
2.2 Luaran Program KKN Tematik.....	13
BAB III    METODE PELAKSANAAN.....	14
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	14
3.2 Uraian Program KKN Tematik.....	16
3.3 Rencana Rencana Aksi Program.....	18
BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Realisasi Pelaksanaan KKN Tematik.....	21
4.1.1 Pembekalan (Coaching) Mahasiswa KKN Tematik .....	21
4.1.2 Pengantaran Mahasiswa KKN Tematik .....	22
4.1.3 Pelaksanaan Survey dan Observasi Stunting.....	23
4.1.4 Pelaksanaan Program Inti .....	24
4.1.5 Penyuluhan Hukum .....	24
4.1.6 Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Stunting ...	26

4.17 Penguatan Kader Kesehatan Desa .....	27
4.18 Penarikan Mahasiswa KKN Tematik .....	27
BAB V PENUTUP .....	29
5.1 Kesimpulan .....	29
5.2 Saran .....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	31
LAMPIRAN.....	
BIODATA TIM .....	
DRAFT PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN STUNTING .....	
DRAFT JURNAL .....	

## RINGKASAN

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan KKN ini adalah (1) Terbentuknya Kader Kesehatan Desa yang lebih prima dan optimal Melalui Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato; (2) Peningkatan peran dan kemampuan kepada Kader Kesehatan Desa dalam hal dalam menjembatani masyarakat khususnya kelompok sasaran posyandu di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato; (3) Peningkatan peran berbasis pemberdayaan kader kesehatan dalam upaya Percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato; (4) Pembentukan dan launching Kader Kesehatan Desa yang siap siaga dalam mengawal pengentasan angka stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai bentuk pemberdayaan entitas paling kecil yang ada di desa berbasis kelompok rumah tangga. Metode yang digunakan dalam Program Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa adalah dengan Pembentukan Kader Kesehatan desa, Pemberian Sosialisasi dan Deseminasi terhadap Kader Kesehatan Desa, Pendampingan terhadap Kader Kesehatan Desa dalam menjalankan Program Cegah Stunting, dan pembentukan Komunitas Peduli Stunting.

***Kata Kunci: Pemberdayaan; Pendampingan; Stunting; Kader Kesehatan Desa.***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang dan Deskripsi Potensi Desa

Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi kurang pada anak balita, usia masuk sekolah baik pada laki-laki dan perempuan. Masalah gizi pada usia sekolah dapat menyebabkan rendahnya kualitas tingkat pendidikan, tingginya angka absensi dan tingginya angka putus sekolah.<sup>1</sup> Malnutrisi merupakan suatu dampak keadaan status gizi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu lama. Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di masyarakat menyebabkan kejadian stunting sulit disadari.<sup>2</sup>

Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia dimana pada tahun 2019 Indonesia menempati urutan kelima dengan jumlah balita tertinggi mengalami stunting.<sup>3</sup> Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, balita pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun

---

<sup>1</sup> Sulastri D. 2012. Faktor determinan kejadian stunting pada anak usia sekolah di kecamatan lubuk kilangan Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Kedokteran Andalas*. 36 (1): 39–50.

<sup>2</sup> Sutarto, et. al. 2018. Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya. *Jurnal Agromedicine*, 5 (1): 540

<sup>3</sup> Doddy Izwardy. 2019. *Kebijakan Dan Strategi Penanggulangan Stunting Di Indonesia*. Disampaikan pada FGD Skrining Malnutrisi Pada Anak Di Rumah Sakit di Hotel Luwansa, 22 Februari 2019

2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017.<sup>4</sup> Prevalensi balita pendek di Indonesia cenderung statis. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita pendek di Indonesia sebesar 36,8%, Artinya, pertumbuhan tidak maksimal diderita oleh sekitar 8,9 juta anak Indonesia, atau satu dari tiga anak Indonesia. Pada tahun 2010, terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%. Namun prevalensi balita pendek kembali meningkat pada tahun 2013 yaitu menjadi 37,2%. Prevalensi balita pendek selanjutnya akan diperoleh dari hasil Riskesdas tahun 2018 yang juga menjadi ukuran keberhasilan program yang sudah diupayakan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Survei PSG diselenggarakan sebagai monitoring dan evaluasi kegiatan dan capaian program. Berdasarkan hasil PSG tahun 2015, prevalensi balita pendek di Indonesia adalah 29%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 27,5%. Namun prevalensi balita pendek kembali meningkat menjadi 29,6% pada tahun 2017. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek usia 0-59 bulan di Indonesia tahun 2017 adalah 9,8% dan 19,8%. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu prevalensi balita sangat pendek sebesar 8,5% dan balita pendek sebesar 19%.<sup>6</sup>

Data tersebut di atas yang menunjukkan bahwa persoalan stunting merupakan persoalan nasional dan mendapatkan perhatian pemerintah pusat, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami masalah stunting. Pada tahun 2015 presentase balita stunting di Provinsi

---

<sup>4</sup> Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Situasi balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela Data dan informasi Kesehatan, Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Hal. 2

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal. 2

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal. 3

Gorontalo sebesar 22,14% Kondisi ini melampaui ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 20%. Sedangkan Presentase balita stunting umur 0-59 bulan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017 sebesar 35,8% dan pada tahun 2017 menurun menjadi 32,9 %. Namun upaya penurunan stunting ini belum mencapai target nasional, yaitu 28% dan target WHO 20%.<sup>7</sup> Kondisi eksisting di Kabupaten Pohuwato menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 126 bayi yang mengalami masalah berat badan lahir rendah sdangkan bayi yang mengalami masalah gizi buruk sebanyak 20 balita.<sup>8</sup> Tak heran jika Pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan 10 Kecamatan yang menjadi *locus* stunting di Kabupaten Pohuwato.<sup>9</sup> Kondisi ini tentu juga memerlukan perhatian dan langkah strategis dan kolektif dalam melakukan percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Pohuwato.

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kondisi stunting di Kabupaten Pohuwato, khususnya di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio, maka perlu peran semua pihak, termasuk melibatkan masyarakat dalam hal pengentasan kasus stunting. Upaya pencegahan stunting secara kolektif tersebut perlu juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek emosional secara sosiologis, tentu pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat, sebab keseharian masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa.

---

<sup>7</sup> Margaretha Solang, et, al. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Balita Stunting Melalui Pemanfatan Pangan Lokal Sumber Protein Dan Zink Berbasis Kerang Dan Kelor Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25 (2): 85-86

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, hal. 129.

<sup>9</sup> <https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 22.30 WITA

Jika melihat potensi desa yang bisa atau dapat diarahkan pada upaya percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Pohuwato, maka dapat dirumuskan beberapa potensi yang dapat mendukung upaya kolektif dan komprehensif dalam pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio, yaitu:

1. Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara ekspresif verbis menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang dimaksud tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika hal itu ditarik secara vertical pada kebijakan pemerintah pusat khususnya tentang pencegahan stunting, disebutkan bahwa aspek pencegahan stunting juga memerlukan peran strategis dari desa baik koordinasi, konsolidasi program serta kegiatan-kegiatan pencegahan, singkatnya, desa memiliki peran dan tanggungjawab moril dan pemerintahan pula dalam mewujudkan percepatan pencegahan stunting;
2. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 49 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanggulan masalah *Stunting* terintegrasi di Provinsi Gorontalo, maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu kemudian untuk membumihkan ketentuan peraturan ini sampai pada akar rumput (desa) terutama di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio, sehingga dapat mendukung upaya pencegahan stunting secara menyeluruh.

3. Adanya alokasi dana desa yang cukup besar yang selama ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan *refocusing* anggaran untuk pencegahan dan penanganan stunting sehingga prevelensi stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio menurun sehingga dapat mendukung program Pemerintah Kabupaten Pohuwato menjadi kabupaten zona hijau stunting;
4. Adanya kader desa dan kader kesehatan yang di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio terdapat 5 (lima) kader kesehatan. Kader desa dan kader kesehatan ini perlu ada penyamaan persepsi dengan pemerintah kabupaten, serta pemerintah desa agar gerakan pencegahan stunting dapat dilakukan secara kolektif, dan komprehensif, apalagi saat ini terdapat 191 balita yang perlu diproteksi agar tidak mengalami stunting.<sup>10</sup>
5. Adanya komitmen pemerintah desa untuk mengambil bagian dalam percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio yang tercermin dari kesediaan kemitraan pelaksanaan KKN Tematik tematik tentang stunting dengan Universitas Negeri Gorontalo;
6. Secara kelembagaan pemerintahan desa, utamanya di Kabupaten Pohuwato, belum ada desa yang memiliki rencana strategis dalam percepatan pencegahan stunting sehingga manakala program pengabdian ini berhasil dilaksanakan, akan menjadikan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio sebagai *pilot project* Percepatan pencegahan stunting berbasis partitipatif dan pemberdayaan.

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, hal. 63.

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan program Pemerintah Kabupaten dan Universitas Negeri Gorontalo terkait Percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Pohuwato khususnya di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio.

## **1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya**

Stunting masih menjadi permasalahan besar untuk sebagian besar negara di dunia. Data WHO mencatat bahwa terdapat 162 juta balita penderita stunting di seluruh dunia, dimana 56% berasal dari Asia.<sup>11</sup> Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di masyarakat menyebabkan kejadian stunting sulit disadari. Hal tersebut membuat stunting menjadi salah satu fokus pada target perbaikan gizi di dunia sampai tahun 2025.<sup>12</sup>

*Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan suatu deklarasi pembangunan millennium yang berpihak kepada pemenuhan hak-hak dasar manusia yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup. MDGs menetapkan 8 tujuan pembangunan yang diuraikan menjadi 18 target dan 48 indikator. Tujuan 1 dan 4 difokuskan pada penurunan kelaparan dan kematian balita, tetapi tidak ada

---

<sup>11</sup> Salman, et. al. 2017. Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Balita Di Desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Health and Nutrition Journal*, 3 (1): 43-44

<sup>12</sup> Safitri CA, dan Nindya TS. 2017. Hubungan ketahanan pangan dan penyakit diare dengan stunting pada balita 13-48 bulan di Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya. *Jurnal Amerta Nutrisi*, 1 (2): 52– 61

indikator khusus untuk stunting dalam tujuan tersebut.<sup>13</sup> Olehnya, dibutuhkan intervensi dari pemerintah dalam hal pengentasan masalah stunting ini, apalagi permasalahan gizi adalah permasalahan dalam siklus kehidupan, mulai dari kehamilan, bayi, balita, remaja, sampai dengan lansia. Masalah gizi dapat terjadi pada seluruh kelompok umur, bahkan masalah gizi pada suatu kelompok umur tertentu akan mempengaruhi pada status gizi pada periode siklus kehidupan berikutnya (*intergenerational impact*).<sup>14</sup>

Untuk menjawab permasalahan pemenuhan Gizi ini, maka dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui:

- a. Penetapan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- b. Penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. Pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat.

Lebih khusus Pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait dengan ketahanan pangan tingkat keluarga, tertulis sebagai berikut:

- a. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, melalui antara lain a) perbaikan pola konsumsi makanan, dan b) peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi;

---

<sup>13</sup> Mitra. 2015. Permasalahan Anak Pendek (Stunting) Dan Intervensi Untuk Mencegah Terjadinya Stunting. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2 (6): 255

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 256

- b. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga miskin dan dalam keadaan darurat;
- c. Pemerintah juga bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.

Namun, dalam upaya pemenuhan Gizi tersebut guna untuk mengentaskan Stunting, Pemerintah pusat dalam upaya penyelenggaraan percepatan pencegahan stunting diperhadapkan pada banyak kendala, di antaranya :

1. Belum efektifnya program-program pencegahan stunting;
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitive di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, dan pemantauan dan evaluasi;
3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana;
4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program;
5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan desiminasi terkait stunting dan berbagai upaya pencegahannya

Berkaca pada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato, maka Pemerintah telah melakukan penancangan untuk terbebas dari kondisi stunting akibat gizi buruk ini secara berkelanjutan.<sup>15</sup> maka diperlukan peran serta pemerintah daerah, khususnya pemerintah Desa sebagai satuan penggerak roda pemerintahan pada tingkatan palang dasar, dimana pemerintah

---

<sup>15</sup> Zulkifli Mangkau. 2019. Kabupaten Pohuwato Masuk Zona Teraman Stunting. Diakses pada 5 Juli 2020, dari: <https://60dtk.com/kabupaten-pohuwato-masuk-zona-teraman-stunting/>

desalah yang secara kontinu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu di perlukan sebuah strategi pendekatan Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio, antara lain:

1. Pemaksimalan sumber dana melalui intervensi keuangan desa dalam bentuk penganggaran program bila perlu *refocusing* anggaran untuk kegiatan Percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato yang diperuntukkan bukan hanya operasional bagi kader kesehatan, melainkan juga stimulus pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan balita dalam rentang waktu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK);
2. Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa (Peka) sebagai fasilitator dan mobilisator dalam program dan kegiatan Percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Menempatkan kader kesehatan sebagai fasilitator dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan kelompok gerakan cegah stunting di Desa Suka Makmur dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung jawab Percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Sementara kader kesehatan sebagai mobilisator dimaksudkan untuk memobilisasi masyarakat khususnya melalui Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pencegahan seperti imunisasi, polio dan program makanan tambahan serta kegiatan dan program lainnya;

3. Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa (Peka) di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sangat penting dalam menjembatani masyarakat khususnya kelompok sasaran posyandu. Berbagai informasi dari pemerintah lebih mudah disampaikan kepada masyarakat melalui kader. Karena kader lebih tanggap dan memiliki pengetahuan kesehatan diatas rata-rata dari kelompok sasaran posyandu di Desa Suka Makmur.
4. Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa (Peka) di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, dimaksudkan sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur.

### **1.3 Metode yang digunakan**

Tujuan pelaksanaan KKN Tematik yang akan dilaksanakan di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato adalah untuk mencegah dan menekan angka kasus stunting di Desa Suka Makmur melalui program-program yang telah disiapkan. Penyelenggaraan program diharapkan dapat melahirkan manfaat sebagai berikut:

1. Peningkatan peran dan kemampuan kepada Kader Kesehatan Desa dalam hal dalam menjembatani masyarakat khususnya kelompok sasaran posyandu yang juga sangat menentukan dalam menekang angka stunting, khususnya dalam hal Berbagai informasi dari pemerintah kepada kelompok sasaran posyandu di Desa Suka Makmur;

2. Adanya intervensi pendanaan dalam bentuk alokasi anggaran dana desa dalam pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok Gerakan Cegah Stunting sebagai entitas terkecil dalam upaya pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
4. Peningkatan peran dan pemberdayaan kader kesehatan desa sebagai fasilitator dan mobilisator pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

#### **2.1 Target Program KKN Tematik**

Indikator suksesnya program KKN yang dituju adalah :

1. Pembentukan Kader Kesehatan Desa yang lebih prima dan optimal Melalui Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
2. Peningkatan peran dan kemampuan kepada Kader Kesehatan Desa dalam hal dalam menjembatani masyarakat khususnya kelompok sasaran posyandu di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
3. Peningkatan peran berbasis pemberdayaan kader kesehatan dalam upaya Percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
4. Pembentukan dan launching Kader Kesehatan Desa yang siap siaga dalam mengawal pengentasan angka stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai bentuk pemberdayaan entitas paling kecil yang ada di desa berbasisi kelompok rumah tangga.

Hasil jangka panjang yang hendak dicapai dari program ini adalah pemberdayaan kader kesehatan Desa dimana tujuan untuk mengalikan Gerakan Cegah Stunting yang menjadi *supporting system* bagi pemerintah desa dalam

melakukan kegiatan dan program kolektif dan komprehensif Percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

## **2.2 Luaran Program KKN Tematik**

Selain indikator target pelaksanaan program KKN Tematik sebagaimana disebutkan di atas, luaran yang hendak dicapai juga adalah :

1. Luaran dalam bentuk laporan
  - a. Laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik;
  - b. Buku catatan harian kegiatan;
  - c. Buku catatan keuangan; dan
  - d. Laporan kegiatan mahasiswa.
2. Luaran lainnya:
  - a. Publikasi di media massa dalam hal ini koran Gorontalo Post dengan Judul, Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
  - b. Video kegiatan yang dipublikasikan di Youtube;
  - c. Artikel yang akan dipublikasi pada Jurnal pengabdian dengan rencan judul Model Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

## BAB III

### METODE PELAKSANAAN

#### 3.1 Persiapan dan Pembekalan

a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik meliputi tahapan berikut :

1. Perekrutan mahasiswa peserta KKN Tematik;
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
3. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Patilanggio dan Desa Suka Makmur.
4. Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa;
5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup:

Sesi pembekalan / *coaching*

1. Fungsi mahasiswa dalam KKN Tematik oleh LPPM-UNG;
2. Panduan dan Pelaksanaan Program KKN Tematik oleh Ketua KKN-UNG;
3. Aspek Penilaian dan pelaporan KKN Tematik oleh Panitia Pelaksana KKN-UNG
4. Stunting dan Strategi Pencegahannya oleh DPL kepada Mahasiswa peserta KKN Tematik;

5. Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program KKN Tematik tentang Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
- c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKN Tematik;
1. Pelepasan mahasiswa peserta KKN oleh kepala LPPM-UNG
  2. Pengantaran 30 mahasiswa peserta KKN ke lokasi Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
  3. Penyerahan peserta KKN ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
  4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
  5. Pendampingan Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
  6. Desiminasi dan edukasi tentang stunting bagi kader desa dan masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
  7. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
  8. Pembentukan dan *lauching* Kader Kesehatan Desa Khusus penanganan Stunting Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;.
  9. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKN
  10. Penarikan mahasiswa peserta KKN.

## 11. Pelaksanaan Seminar hasil dan pelaporan

### 3.2 Uraian Program KKN Tematik

Universitas Negeri Gorontalo yang berada dalam Kawasan administratif Provinsi Gorontalo tentunya memiliki tanaagung jawab dalam membantu penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat melalui bentuk kegiatan KKN Tematik sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari konsep tri dharma perguruan tinggi. Program kemitraan dalam kegiatan pengabdian termasuk dengan pihak pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merupakan sebuah kebutuhan, khususnya dalam konteks saat ini, kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dimaksudkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sinergi kemitraan dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Pohuwato.

Sebagai bentuk dari kemitraan UNG dan Pmerintah Kabupaten Pohuwato, maka dirumuskan uraian program tentang strategi Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa khususnya di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, antara lain:

1. Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa (Peka) sebagai fasilitator dan mobilisator dalam program dan kegiatan Percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Menempatkan kader kesehatan sebagai fasilitator dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan kelompok gerakan cegah stunting di Desa Suka Makmur dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung jawab Percepatan pencegahan

stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Sementara kader kesehatan sebagai mobilisator dimaksudkan untuk memobilisasi masyarakat khususnya melalui Kader Kesehatan Desa dalam kegiatan pencegahan seperti imunisasi, polio dan program makanan tambahan serta kegiatan dan program lainnya;

2. Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa (Peka) di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sangat penting dalam menjembatani masyarakat khususnya kelompok sasaran posyandu. Berbagai informasi dari pemerintah lebih mudah disampaikan kepada masyarakat melalui kader. Karena kader lebih tanggap dan memiliki pengetahuan kesehatan diatas rata-rata dari kelompok sasaran posyandu di Desa Suka Makmur.
3. Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa (Peka) di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, dimaksudkan sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur.
4. Penyuluhan, sosialisasi serta desiminasi kepada masyarakat khususnya kader kesehatan Kecamatan Desa Suka Makmur kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang stunting dan strategi Percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur sebagai bagian dari pelaksanaan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### 3.3 Rencana Aksi Program

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Survei dan identifikasi ibu hamil dan balita yang perlu mendapatkan intervensi program dan pendanaan stimulus cegah stunting di Desa Suka Makmur, sekaligus inventarisasi kelompok Gerakan Cegah Stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
2. Pembentukan Kader Kesehatan desa Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
3. Sosialisasi dan desiminasi percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya kader Kesehatan desa sebagai pelopor Gerakan Cegah Stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
4. Pembentukan kelompok gerakan cegah Stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan dituntaskan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik. Adapun jam kerja sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Survei dan identifikasi ibu hamil dan balita yang perlu mendapatkan intervensi program	Survei, Identifikasi, serta	2 jam x 10 orang = 20

	dan pendanaan stimulus cegah stunting di Desa Suka Makmur, sekaligus inventarisasi kelompok Gerakan Cegah Stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;	inventarisasi	
2	Pembentukan Kader Kesehatan desa Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;	Pendampingan	2 jam x 30 orang = 60
3	Sosialisasi dan desiminasi percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya kader Kesehatan desa sebagai pelopor Gerakan Cegah Stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato	Sosialisasi dan desiminasi	2 jam x 30 orang = 60

4	Launching gerakan cegah Stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato	Operasionalisasi Program	2 jam x 30 orang = 60
5	Seminar Hasil dan Pelaporan	Pelaporan	2 jam x 2 orang = 4
Total Volume Kegiatan			204

Hal lainnya yang penting juga untuk diuraikan adalah penempatan mahasiswa yang harus mempertimbangkan hubungan bidang keilmuan mahasiswa peserta KKS Pengabdian dan program KKS Pengabdian yang diusulkan. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan program ini dapat berhasil sesuai dengan target dan harapan, maka kebutuhan mahasiswa dan bidang keilmuannya dapat digambarkan dalam table di bawah ini:

No	Fakultas	Jumlah
1	Fakultas Hukum	15
2	Prodi Kesmas FOK	10
3	Fakultas Pendidikan	5
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Realisasi Pelaksanaan KKN Tematik**

##### **4.1.1 Pembekalan (Coaching) Mahasiswa KKN Tematik**

Sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah diuraikan dalam usulan pengabdian masyarakat, bahwa pelaksanaan KKN Tematik ini akan mengagendakan kegiatan pembekalan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Meskipun pembekalan KKN Tematik telah dilaksanakan oleh LPPM Melalui virtual, akan tetapi untuk kepentingan kelancaran kegiatan dan program inti, maka menjadi penting untuk melaksanakan pembekalan khusus oleh Dosen Pembimbing Lapangan kepada mahasiswa peserta KKN Tematik.

Untuk mempermatang persiapan dalam rangka penempatan mahasiswa KKN-Tematik, maka perlu dilakukan beberapa aspek, yang dalam hal ini adalah memberikan arahan dan pembekalan kepada mahasiswa KKN-Tematik. Oleh karena itu, maka dilakukan pertemuan antara dosen pembimbing lapangan dengan calon Mahasiswa KKN-Tematik, dimana kegiatan coaching ini dilaksanakan secara langsung di Aula Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dalam pelaksanaan pembekalan ini Dosen Pembimbing Lapangan menjelaskan dan memaparkan tentang tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa, baik survey dan observasi, pelaksanaan program inti yaitu sosialisasi tentang Stunting oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pohuwato, selain itu juga memperkuat beberapa aspek kemitraan dengan melibatkan peran serta masyarakat khususnya kader kesehatan dalam rangka pencegahan stunting ini, sampai pada sebuah kajian, dimana untuk memperkuat peran desa sebagai ruang pertama dalam

pengecegan stunting, maka dihadirkan sebuah peraturan desa yang dapat menjadi landasan yuridis dari upaya pengecegan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio.

#### 4.1.2 **Pengantaran Mahasiswa KKN Tematik**

Pegantaran mahasiwa KKN-Tematik Desa Suka Makmur Kecamatan Patilangio Kabupaten Pohuwato, sekiranya akan dilaksanakan pada tanggal 3 September 2020, akan tetapi dikarenakan terdapat kegiatan yang akan dilaksanaka pada waktu yang sama, yakni kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dimana Dosen Pembimbing Lapangan adalah salah satu peserta dalam kegiatan ini, maka kegiatan pengantaran mahasiswa untuk mengikuti KKN-Tematik baru dilaksanakan 1 (satu) hari Kemudian, tepanya pada tanggal 4 September 2020, dimana didahului dengan berkumpulnya mahasiswa yang akan turun di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada pukul 09:00 Wita sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memberikan arahan singkat sebelum berangkat. Setelah berangkat, kemudian tiba di lokasi KKN-Tematik di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio pada pukul 14:33 Wita yang diterima langsung oleh kepala Desa Suka Makmur di aula kantor Desa.

Selanjutnya setelah diterima oleh kepala Desa Suka Makmur, dilanjutkan dengan acara serah terima mahasiswa dari Dosen Pembimbing Lapangan ke kepala Desa Suka Makmur, serah terima mahasiswa selain dihadiri oleh kepala desa, juga dihadiri oleh beberapa jajaran pemeritahan desa yang lain, hadir pula Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 2 (dua) orang kepala Dusun. Pada saat acara serah terima mahasiswa ini dilakukan, Dosen Pembimbing

Lapangan juga memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa kegiatan KKN ini akan berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari dimana mahasiswa akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan program yang telah disusun dan disiapkan oleh DPL, mulai dari kegiatan observasi, sosialisasi, penyuluhan hukum sampai dengan pembentukan kader kesehatan desa yang dilengkapi dengan sebuah produk peraturan desa yang dirancang dan disiapkan oleh mahasiswa, DPL, dan unsur pemerintah desa.

#### **4.1.3 Pelaksanaan Survey dan Observasi Stunting**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk deteksi dini dan pencatatan awal sebelum kemudian melaksanakan beberapa program yang telah disiapkan, terutama terkait dengan program Inti, yakni pencegahan stunting. Kegiatan observasi dilaksanakan dengan melakukan pendataan beberapa hal, salah satunya adalah pendataan tentang jumlah Ibu hamil dan yang baru melahirkan di desa Suka Makmur. Untuk mempermudah kegiatan observasi ini, maka dari 30 mahasiswa dibagi menjadi 4 (empat) kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada, hal ini dilakukan untuk mengefisienkan waktu dan tenaga. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020 sampai dengan 11 September 2020.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswa ditemukan beberapa hal, misalnya terdapat 4 (empat) balita yang memiliki potensi untuk mengalami gizi buruk, penyebabnya adalah dikarenakan balita tersebut kurang mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu juga berdasarkan hasil observasi ditemukan paling tidak terdapat 7 orang ibu hamil yang harus mendapatkan pendampingan program kesehatan dari tenaga kesehatan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka eksekusi program yang

telah disiapkan akan mempermudah dan tepat sasaran, dimana program ini akan melibatkan peran aktif dari kader kesehatan desa yang telah dibentuk, untuk mempermudah jalannya program ini, maka keterlibatan pemerintah desa melalui program pencegahan di desa mutlak sangat penting untuk dilakukan misalnya dengan menyiapkan sebuah regulasi dalam bentuk parturan desa.

#### **4.1.4 Pelaksanaan Program Inti**

Berdasarkan hasil survey dan observasi yang dilakukan oleh Mahasiswa Peserta KKN Tematik, dilaksanakan program inti yaitu sosialisasi pencegahan stunting dengan menghadirkan narasumber secara langsung dari puskesmas kecamatan Patilango, dimana yang dihadirkan sebagai narasumber adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio Suleman Arsyad, SKM dan Ahli Gizi yaitu Sri Hastuti T. Nasaru, SKM yang juga merupakan tenaga kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di aula kantor desa Suka Makmur Kecamatan patilangio yang dilaksanakan pada 18 September 2020 tersebut dihadiri oleh masyarakat dan jajaran aparat pemerintah desa, mulai dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekertaris desa, sampai dengan kasi-kasi yang ada di pemerintah desa. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh kader Kesehatan desa sebagai garda terdepan dan mitra dalam pencegahan stunting di Desa Suka Makmur.

#### **4.1.5 Penyuluhan Hukum**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswa, selain permasalahan kesehatan, ternyata masyarakat yang berada di Desa Suka Makmur,

juga mengalami beberapa permasalahan yang terkait dengan hukum, oleh karena sebagai bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi melalui sebuah program pengabdian masyarakat dalam bentuk KKN Tematik, maka dilakukan kegiatan penyuluhan Hukum sebagai bentuk pencerdasan hukum kepada masyarakat Desa Suka Makmur.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN melalui perantara Dosen Pembimbing Lapangan, maka kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2020 ini menghadirkan salah satu Dosen hukum sebagai narasumber yang juga sebagai ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo, yakni Bapak Suwitno Yutye Imran, S.H.,M.H. Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, narasumber membahas beberapa hal yang sangat dekat dan penting yang terjadi di masyarakat, misalnya mengenai permasalahan sengketa tanah, waris, wakaf, sampai dengan persoalan hukum yang lain misalnya saja mengenai Jaminan Fidusia.

Pada kesempatan penyuluhan tersebut, sebagai ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bapak Suwitno Y. Imran, juga menyampaikan sebuah program pendampingan yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum UNG kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan jasa hukum yang diberikan oleh LBH UNG mulai dari pendampingan kasus hukum sampai dengan konsultasi mengenai masalah hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat. kegiatan pendampingan itu menurut beliau bahwa hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu melalui sebuah program yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

#### 4.1.6 Pembentukan Peraturan Desa tentang Pencegahan Stunting

Salah satu hal yang sangat penting untuk memberikan legitimasi kepada Desa dan sejumlah kader kesehatan Desa yang telah dibentu, maka diperlukan sebuah produk regulasi sebagai dasar pelaksanaan dari program pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilangio. Keberadaan regulasi ini melibatkan beberapa unsur yang pemerintah desa dan mahasiswa dan mendaprkkan pendampingan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), yakni bapak Dr. Fence M. Wantu, S.H.,M.H pendampingan yang dilakukan DPL ini di dasari oleh pengalaman dalam pembuatan sejumlah peraturan, misanya saja peraturan daerah (Perda) sehingga pengalaman inilah yang kemudian ditransfer dalam pembuatan produk peraturan desa tentang pencegahan stunting.

Dari proses penyusunan dan perancangan peraturan desa tentang pencegahan stunting tersebut, berhasil dirumuskan peraturan desa dengan materi muatan yang meliputi:

- a. Ketentuan Umum
- b. Tujuan dan Ruang Lingkup.
- c. Kewenangan Pemerintah Desa
- d. Pencegahan Stunting
- e. Kerjasama
- f. Partisipasi Masyarakat
- g. Pendanaan
- h. Penghargaan
- i. Ketentuan Penutup.

Beberapa ketentuan-ketentuan inilah yang kemudian dijabarkan melalui rancangan peraturan desa tentang pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilangio.

#### **4.1.7 Penguatan Kader Kesehatan Desa**

Dalam rangka pemaksimalan kegiatan pencegahan stunting di desa Suka Makmur, maka diperlukan sebuah terobosan yang penting dalam rangka penguatan peran kader kesehatan Desa, sebab selama ini kinerja dan peran kader kesehatan desa berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ternyata kurang maksimal dan memiliki banyak kendala, misalnya saja persoalan anggaran, pengetahuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu melalui sebuah program yang disiapkan oleh mahasiswa KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan akan sangat membantu dan mempermuda peran serta kader kesehatan Desa di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilangio Kabupaten Pohuwato. Misalnya saja terdapat peraturan desa sebagai dasar dalam menjalankan program pencegahan stunting sebab terdapat konsekuensi pembiayaan untuk operasionalisasi program pencegahan stunting Desa Suka Makmur.

#### **4.1.8 Penarikan Mahasiswa Peserta KKN Tematik**

Setelah seluruh program inti serta target yang ditetapkan telah tercapai, dan pelaksanaan program tambahan telah selesai dilaksanakan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik, maka berdasarkan arahan serta sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LPPM, maka pada tanggal 18 Oktober 2020 dilakukan penarikan peserta KKN Tematik di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilangio Kabupaten Pohuwato.

Mahasiswa peserta KKN Tematik berangkat dari pukul 11.00 Wita dari Posko KKN Tematik di Kompleks Kantor Desa Suka Makmur, dan tiba dengan selamat di Kampus Terpadu Universitas Negeri Gorontalo 17.00 Wita.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sebagai bentuk ikhtiar dalam rangka pencegahan stunting di Desa Suka Makmur, maka diperlukan sebuah upaya kolektif yang partisipatif dan aspiratif dalam rangka suksesi program ini, sebab tanggung jawab ini tidak hanya melekat di pemerinta pusat da daerah saja, desa juga mempunyai andil yang sangat besar dalam aspek tersebut, apalagi dengan bergulirnya dana desa, maka tentu saja akan semakin memudahkan desa dalam rangka merealisasikan sejumlah program-program terutama program pencegahan stunting. Dengan aktifnya Desa dalam pencegahan stunting, maka akan mempercepat realisasi program pemerintah Kabupten Pohuwato untuk terbebas dari kasus stunting.

#### **5.2. Saran**

- a. Dalam APBD tahun 2021, pemerintan desa harus menganggarkan Sebagian dana desa untuk pelaksanaan program pencegahan stunting sebagaimana yang diatur dalam rancangan peraturan desa yang telah dirumuskan bersama.
- b. Pemerintah desa harus dapat memaksimalkan partisipasi masyarakat, serta menjalin Kerja sama dengan mitra baik instansi yang mengurus bidang kesehatan dan keluarga berencana, lembaga masyarakat, lembaga adat, dan lain sebagainya.

- c. Mempekuat peran kader kesehatan desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting di desa melalui sejumlah program pelatihan dan pembinaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato.
- Badan Pusat Statistik, 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato.
- Doddy Izwardy. 2019. *Kebijakan Dan Strategi Penanggulangan Stunting Di Indonesia*. Disampaikan pada FGD Skrining Malnutrisi Pada Anak Di Rumah Sakit di Hotel Luwansa, 22 Februari 2019.
- Margaretha Solang, et, al. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Balita Stunting Melalui Pemanfaatan Pangan Lokal Sumber Protein Dan Zink Berbasis Kerang Dan Kelor Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25 (2).
- Mitra. 2015. Permasalahan Anak Pendek (Stunting) Dan Intervensi Untuk Mencegah Terjadinya Stunting. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2 (6).
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Situasi balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela Data dan informasi Kesehatan, Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Safitri CA, dan Nindya TS. 2017. Hubungan ketahanan pangan dan penyakit diare dengan stunting pada balita 13-48 bulan di Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya. *Jurnal Amerta Nutrisi*, 1 (2).
- Salman, et, al. 2017. Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Balita Di Desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Health and Nutritions Journal*, 3 (1).
- Sulastri D. 2012. Faktor determinan kejadian stunting pada anak usia sekolah di kecamatan lubuk kilangan Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Kedokteran Andalas*. 36 (1).
- Sutarto, et, al. 2018. Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya. *Jurnal Agromedicine*, 5 (1).
- Zulkifli Mangkau. 2019. Kabupaten Pohuwato Masuk Zona Teraman Stunting. Diakses pada 5 Juli 2020, dari: <https://60dtk.com/kabupaten-pohuwato-masuk-zona-teraman-stunting/>,  
<https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

**Lampiran 1a: Biodata Tim**

**KETUA TIM KKN TEMATIK**

**RIWAYAT HIDUP**

**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
5	Jabatan Struktural	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UNG
4	NIP	197401192001121001
5	NIDN	0019017404
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 19 Januari 1974
7	Alamat Rumah	Jl. Raya Batudaa No. 70 Kec. Batudaa Kab. Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	085228345835
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	fenceonetwo@yahoo.com

## B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	<b>S1</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>
2.2	Nama PT	Universitas Samratulangi Manado	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Acara	Hukum Acara
2.4	Tahun Masuk-lulus	1993-1997	2003-2005	2007-2010

## C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo	PNBP	25.000.000
2	2015	Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato	PNBP	10.000.000
3	2016	Orientasi Tujuan Pemidanaan Di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo Dilihat Dari Ius Constituendum Hukum Pidana	PNBP	10.000.000
4	2017	Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pilihan Hukum Di Luar Pengadilan Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak	PNBP	10.000.000
5	2017	Studi Efektifitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Mahkamah	Kerjasama dengan Mahkamah	50.000.000

		Konstitusi RI	Konstitusi RI	
6	2018	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	PNBP	20.000.000
7	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Gorontalo)	PNBP	10.000.000

#### D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2014	Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo	Dikti	35.000.000/tahun
2	2017	Pembentukan BUMDesa melalui Perdes BUMDes Serta Rancang Bangun Pengelolaan BUMDes di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo	PNBP	25.000.000

### E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/tahun	Nama Jurnal
1	2010	Meningkatkan Sistem Pengawasan Terhadap Hakim-Hakim Yang Nakal Dalam Melaksanakan Tugasnya	Volume 3	Jurnal Legalitas
2.	2011	Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan	Volume 4	Pelangi Ilmu
3.	2012	Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata	Volume 12	Dinamika Hukum (Nasional)
4	2013	Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata	Volume 25	Mimbar Hukum (Nasional)

### F. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2010	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata	244 hal	REVIVA CENDEKIA Suryodiningratan MJ II-874 Yogyakarta 55141
2	2011	Idee Des Recht (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan)		Pustaka Pelajar

3	2011	Hukum Acara Pidana (Dalam Teori dan Praktek)		Reviva Cendekia
4	2012	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata (Cetakan kedua, Mei 2012)		Reviva Cendekia
5	2012	Psikologi Anti Korupsi		Pustaka Pelajar
6	2013	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara		Reviva Cendekia

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020  
Ketua Tim



Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH  
NIP. 197401192001121001

## Lampiran 1 b. Biodata Anggota Tim

### A. Identitas Peneliti

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Janwar Hippy, SH., MH
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP/Identitas Lainnya	-
5	NIDN	-
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 1 Januari 1993
7	E-mail	hippyjanwar@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	085242081162
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum Konstitusi 2. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 3. Hukum Acara PTUN

## B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Brawijaya Malang	-
Bidang Ilmu	Hukum Tata Negara	Hukum Tata Negara	-
Tahun Lulus	2016	2019	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Ultra Petita Dalam Putusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 Terhadap Perkara Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo	Kewenangan DKPP Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh KPU dan Bawaslu	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH	Prof. Dr. Sudarsono, SH.,MS	-

## C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-	-	-	-

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
	-	-	-	-

**E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**


No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020  
Anggota Tim,

Janwar Hippy, SH., MH

*Lampiran 2 : Rancangan Peraturan Desa tentang Stunting*



KEPALA DESA SUKA MAKMUR

KABUPATEN POHUWATO

RANCANGAN

PERATURAN DESA SUKA MAKMUR

NOMOR      TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKA

MAKMUR,

Menimbang : a. bahwa pencegahan stunting merupakan program strategis dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang harus didukung dengan intervensi program berbasis pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan Pemerintah Desa;

b. bahwa kebijakan intervensi program pencegahan stunting di Desa Suka Makmur perlu diperkuat posisi hukumnya melalui Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pencegahan Stunting;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

5. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan Dan Mencegah Anak Stunting (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKA MAKMUR

dan

KEPALA DESA SUKA MAKMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN  
STUNTING

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Suka Makmur.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Suka Makmur.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Suka Makmur.
4. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Suka Makmur.
5. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai, dimana anak tergolong stunting apabila Panjang atau tinggi badannya lebih rendah dari umur anak sebayanya atau tidak sesuai dengan standar Panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat di buku Kesehatan ibu dan Anak (KIA).
6. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada penyebab langsung terjadinya stunting yang

umumnya dilaksanakan oleh sector kesehatan dan bersifat jangka pendek.

7. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang umumnya dilaksanakan diluar kementerian kesehatan dengan sasaran keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.
8. Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting yang selanjutnya disebut Gerbong Emas adalah sebuah Gerakan yang dirancang untuk menggerakkan semua pihak berkontribusi dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan pihak lain yang memiliki komitmen dan tujuan yang sama.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Desa ini bertujuan:

- a. Memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya melakukan pencegahan stunting;
- b. Menjadi dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan

- stunting di desa;
- c. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting di desa;
  - d. Menjamin pemenuhan kebutuhan gizi berkualitas pada bayi, balita, dan ibu hamil;
  - e. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal pencegahan stunting.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini adalah :

- a. Kewenangan Pemerintah Desa;
- b. Pencegahan;
- c. Kerjasama;
- d. Partisipasi Masyarakat;
- e. Pendanaan;
- f. Penghargaan;

## BAB III

### KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

#### Pasal 4

Pemerintah desa memiliki wewenang:

- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting;
- (2) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi pencegahan stunting;
- (3) Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting berbasis kemitraan dengan instansi kesehatan maupun instansi lainnya;
- (4) Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin;
- (5) Membentuk Kelompok Kerja Gerbos Emas dan/atau kelompok lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- (6) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Kelompok Gerbong Emas dan/atau kelompok lainnya;

## Pasal 6

Pembentukan Kelompok Kerja Gerbos Emas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa.

## BAB IV

### PENCEGAHAN STUNTING

## Pasal 7

Pencegahan stunting dilakukan melalui:

- (1) Melakukan edukasi pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat;
- (2) Melakukan sosialisasi, desiminasi, dan kampanye tentang program pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat desa;
- (3) Melakukan fasilitasi dan advokasi terhadap ibu hamil, balita dan bayi dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan lainnya dalam rangka pencegahan stunting;
- (4) Pemberian bantuan pangan dan non pangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, balita dan bayi.

## BAB V

### KERJASAMA

#### Pasal 8

Pemerintah desa dalam melakukan pencegahan stunting dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. Instansi yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan keluarga berencana, baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- b. lembaga pendidikan;
  - a. lembaga umat beragama;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. organisasi kepemudaan;
  - d. organisasi profesi; dan/atau
  - e. lembaga adat;

## BAB VI

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi serta membantu seluruh pelaksanaan program pencegahan stunting.

- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui :
- a. Penyampaian informasi tentang potensi kasus stunting di desa kepada pemerintah desa dan/atau kelompok Gerbong Emas;
  - b. Penyebarluasan informasi dan edukasi tentang stunting serta seluruh program pencegahan stunting di Desa;
  - c. Dapat ikut serta dalam fasilitasi dan advokasi pemenuhan kebutuhan gizi kepada ibu hamil, bayi dan balita dalam rangka pencegahan stunting.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 10

Dana pelaksanaan pencegahan bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Dana Desa; dan
- c. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

## BAB VII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah berjasa dalam upaya pencegahan stunting di Desa.

(2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, sertifikat, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penetapannya dalam Lembaran Desa Suka Makmur.

Ditetapkan di Suka Makmur

Pada tanggal ...

KEPALA DESA SUKA MAKMUR,

.....

Diundangkan di Suka Makmur

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA SUKA MAKMUR

.....

**Model Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting  
Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato**

**“Village Health Cadre Empowerment Model in Efforts to Suppress Stunting Cases in  
Suka Makmur Village, Patilanggio District, Pohuwato Regency”**

Fence M. Wantu<sup>1</sup>, Janwar Hippy<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo  
Email: [Fenceonetwo@yahoo.co.id](mailto:Fenceonetwo@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Masalah anak pendek (stunting) adalah salah satu permasalahan gizi yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia, Stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek) dan <-3 SD (sangat pendek). Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Kabupaten Pohuwato Kecamatan Patilango desa Suka Makmur melakukan metode Akselerasi Pencegahan Stunting di Desa Suka Makmur sebagai panduan dana arah kebijakan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk pencegahan stunting di desa Suka Makmur. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan rencana strategis akselerasi pencegahan stunting tersebut kepada kader kesehatan dan masyarakat desa dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus penyamaan persepsi dalam melakukan ikhtiar kolektif pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, serta *launching* Kader Kesehatan Desa untuk pencegahan Stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dengan tujuan semakin memasifkan akselerasi pencegahan stunting di dusun-dusun hingga tingkat keluarga.

**Kata Kunci : Kebijakan; Akselerasi; Pencegahan Stunting.**

**Abstract**

*The problem of stunted children (stunting) is one of the nutritional problems that is the focus of the Government of Indonesia, Stunting is a nutritional status based on the PB / U or TB / U index where in anthropometric standards for assessing children's nutritional status, the measurement results are at the threshold (Z -Score) <-2 SD to -3 SD (short) and <-3 SD (very short). Stunting is a chronic nutrition problem that is a national development priority listed in the 2020-2024 RPJMN. Pohuwato District, Patilango District, Suka Makmur Village, implemented the Accelerated Stunting Prevention Method in Suka Makmur Village as a policy direction fund guide for the village government and the community for stunting prevention in Suka Makmur village. In addition, socialization and counseling related to the strategic plan to accelerate stunting prevention to health cadres and village communities is intended to provide knowledge as well as common perceptions in carrying out collective efforts to prevent stunting in Suka Makmur Village, Patilanggio District, Pohuwato Regency, as well as launching the Stunting Prevention Movement in Suka Makmur Village, Patilanggio Subdistrict, Pohuwato Regency, with the aim of intensifying the acceleration of stunting prevention in the hamlets to the family level.*

**Keywords: Policy; Acceleration; Stunting Prevention**

## PENDAHULUAN

Balita pendek (stunting) merupakan status kurang gizi yang masih menjadi permasalahan yang kompleks terutama di Indonesia dengan angka stunting tertinggi ke 5 di dunia.<sup>16</sup> Menurut WHO Child Growth Standard, stunting didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan batas z-score yaitu kurang dari -2 SD.<sup>17</sup>

Stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Stunting dibentuk oleh growth faltering dan catch up growth yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal, hal tersebut mengungkapkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami stunting bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik.

Prevalensi stunting bayi berusia di bawah lima tahun (balita) Indonesia pada 2015 sebesar 36,4%. Artinya lebih dari sepertiga atau sekitar 8,8 juta balita mengalami masalah gizi di mana tinggi badannya di bawah standar sesuai usianya. Stunting tersebut berada di atas ambang yang ditetapkan WHO sebesar 20%. Prevalensi stunting balita Indonesia ini terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara di bawah Laos yang mencapai 43,8%. Namun, berdasarkan Pantauan Status Gizi (PSG) 2017, balita yang mengalami stunting tercatat sebesar 26,6%. Angka tersebut terdiri dari 9,8% masuk kategori sangat pendek dan 19,8% kategori pendek. Dalam 1.000 hari pertama sebenarnya merupakan usia emas bayi tetapi kenyataannya masih banyak balita usia 0- 59 bulan pertama justru mengalami masalah gizi. Guna menekan masalah gizi balita, pemerintah melakukan gerakan nasional pencegahan stunting dan kerjasama kemitraan multi sektor. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerapkan 160 kabupaten prioritas penurunan

---

<sup>16</sup> UNICEF. (2017). Prevalensi Stunting Balita Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN, hal. 1

<sup>17</sup> World Health Organization. (2014). Childhood Stunting: Challenges and opportunities. Report of a Promoting Healthy Growth and Preventing Childhood Stunting colloquium. WHO Geneva, hal. 34

stunting. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, terdapat 15 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting di atas 50%.<sup>18</sup>

Penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan target penurunan angka stunting sebesar 11,8% pada tahun 2024.<sup>19</sup> Fokus utama dalam penanganan stunting oleh Kementerian Kesehatan RI adalah memberikan intervensi gizi spesifik yang diberikan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Gerakan 1000 HPK ini merupakan waktu yang tepat untuk pengendalian/penanganan stunting, karena pada waktu ini merupakan periode kritis dalam pertumbuhan dan pengembangan otak. Pemanfaatan Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi salah satu strategi dalam intervensi penanganan stunting karena berfokus pada ibu hamil sampai dengan balita.<sup>20</sup>

Pemerintah pusat serius dalam menangani permasalahan stunting, tentu hal ini harus didukung oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kabupaten Pohuwato sendiri, masalah stunting pada tahun 2019 terdapat 126 bayi mengalami masalah lahir dengan berat badan rendah sedangkan bayi yang mengalami gizi buruk sebanyak bayi 20 balita. Memperhatikan kasus stunting yang terjadi maka Pemerintah kabupaten Pohuwato menetapkan 10 kecamatan menjadi fokus penanganan stunting di kabupaten pohuwato. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian dan langkah strategis dan kolektif dalam melakukan akselerasi pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Pohuwato.

Upaya pencegahan stunting secara kolektif tersebut perlu juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek emosional secara sosiologis, tentu pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat, sebab keseharian masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa.

---

<sup>18</sup> Adistie, F., Lumbantobing, V. B., & Maryam, N. (2018). Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Deteksi Dini Stunting dan Stimulasi Tumbuh Kembang pada Balita. *Media Karya Kesehatan*, 1(2); 173-184

<sup>19</sup> Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018, *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*, Edisi November

<sup>20</sup> Kemenkes RI. (2012). *Buku Saku Posyandu*. Pusat Promosi Kesehatan <https://www.kemkes.go.id/resources/download/promosi-kesehatan/buku-sakuposyandu.pdf> Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

Jika membaca potensi desa yang potensial diarahkan pada upaya akselerasi pencegahan stunting di Kabupaten Pohuwato, maka dapat dirumuskan beberapa potensi yang supporting upaya kolektif dan komprehensif dalam pencegahan stunting di Desa Suka Makmur, yaitu :

1. Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara ekspresif verbis menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang dimaksud tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika hal itu ditarik secara vertical pada kebijakan pemerintah pusat khususnya tentang pencegahan stunting, disebutkan bahwa aspek pencegahan stunting juga memerlukan peran strategis dari desa baik koordinasi, konsolidasi program serta kegiatan-kegiatan pencegahan, singkatnya, desa memiliki peran dan tanggungjawab moral dan pemerintahan pula dalam mewujudkan percepatan pencegahan stunting;
2. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 49 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pencegahan Dan Penaggulan Masalah *Stunting* Terintegrasi di Provinsi Gorontalo, maka untuk melaksanakan ketentuan tersebut, perlu kemudian untuk membumihkan ketentuan peraturan ini sampai pada akar rumput (desa) terutama di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio, sehingga dapat mendukung upaya pencegahan stunting secara menyeluruh.
3. Adanya alokasi dana desa yang cukup besar yang selama ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan refocusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan stunting sehingga prevelensi stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio menurun sehingga dapat mendukung program Pemerintah Kabupaten Pohuwato menjadi kabupaten zona hijau stunting;
4. Adanya kader desa dan kader kesehatan yang di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio terdapat 5 (lima) kader kesehatan. Kader desa dan kader kesehatan ini perlu ada penyamaan persepsi dengan pemerintah kabupaten, serta pemerintah desa agar gerakan pencegahan stunting dapat

dilakukan secara kolektif, dan komprehensif, apalagi saat ini terdapat 191 balita yang perlu diproteksi agar tidak mengalami stunting.<sup>21</sup>

5. Adanya komitmen pemerintah desa untuk mengambil bagian dalam percepatan pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio yang tercermin dari kesediaan kemitraan pelaksanaan KKS Pengabdian tematik tentang stunting dengan Universitas Negeri Gorontalo;
6. Secara kelembagaan pemerintahan desa, utamanya di Kabupaten Pohuwato, belum ada desa yang memiliki rencana strategis dalam percepatan pencegahan stunting sehingga manakala program pengabdian ini berhasil dilaksanakan, akan menjadikan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio sebagai pilot project Percepatan pencegahan stunting berbasis partisipatif dan pemberdayaan.

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan program Pemerintah Kabupaten dan Universitas Negeri Gorontalo terkait Percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Pohuwato khususnya di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah metode empiris yaitu suatu metode yang berfungsi untuk dapat melihat suatu masalah dalam artian nyata serta bagaimana cara bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Maka metode empiris dapat juga dikatakan sebagai metode sosiologis. Sesuai dengan hasil survei awal yang kami dapatkan, maka kami merancang suatu metode pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanganan stunting di desa suka Makmur kecamatan patilango kabupaten pohuwato sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran dan kemampuan kepada Kader Kesehatan Desa dalam hal dalam menjembatani masyarakat khususnya kelompok sasaran posyandu yang juga sangat menentukan dalam menekang angka stunting, khususnya dalam hal Berbagai informasi dari pemerintah kepada kelompok sasaran posyandu di Desa Suka Makmur;

---

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik, 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, hal. 63.

- b. Adanya intervensi pendanaan dalam bentuk alokasi anggaran dana desa dalam pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok Gerakan Cegah Stunting sebagai entitas terkecil dalam upaya pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato;
- d. Peningkatan peran dan pemberdayaan kader kesehatan desa sebagai fasilitator dan mobilisator pencegahan stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi kurang pada anak balita, usia masuk sekolah baik pada laki-laki dan perempuan. Masalah gizi pada usia sekolah dapat menyebabkan rendahnya kualitas tingkat pendidikan, tingginya angka absensi dan tingginya angka putus sekolah.<sup>22</sup> Malnutrisi merupakan suatu dampak keadaan status gizi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu lama. Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di masyarakat menyebabkan kejadian stunting sulit disadari.<sup>23</sup>

Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia dimana pada tahun 2019 Indonesia menempati urutan kelima dengan jumlah balita tertinggi mengalami stunting.<sup>24</sup> Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir, balita pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek

---

<sup>22</sup> Sulastri D. 2012. Faktor determinan kejadian stunting pada anak usia sekolah di kecamatan lubuk kilangan Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Kedokteran Andalas*. 36 (1): 39–50.

<sup>23</sup> Sutarto, et, al. 2018. Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya. *Jurnal Agromedicine*, 5 (1): 540

<sup>24</sup> Doddy Izwardy. 2019. *Kebijakan Dan Strategi Penanggulangan Stunting Di Indonesia*. Disampaikan pada FGD Skrining Malnutrisi Pada Anak Di Rumah Sakit di Hotel Luwansa, 22 Februari 2019

mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017.<sup>25</sup> Prevalensi balita pendek di Indonesia cenderung statis. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita pendek di Indonesia sebesar 36,8%, Artinya, pertumbuhan tidak maksimal diderita oleh sekitar 8,9 juta anak Indonesia, atau satu dari tiga anak Indonesia. Pada tahun 2010, terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%. Namun prevalensi balita pendek kembali meningkat pada tahun 2013 yaitu menjadi 37,2%. Prevalensi balita pendek selanjutnya akan diperoleh dari hasil Riskesdas tahun 2018 yang juga menjadi ukuran keberhasilan program yang sudah diupayakan oleh pemerintah.<sup>26</sup>

Survei PSG diselenggarakan sebagai monitoring dan evaluasi kegiatan dan capaian program. Berdasarkan hasil PSG tahun 2015, prevalensi balita pendek di Indonesia adalah 29%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 27,5%. Namun prevalensi balita pendek kembali meningkat menjadi 29,6% pada tahun 2017. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek usia 0-59 bulan di Indonesia tahun 2017 adalah 9,8% dan 19,8%. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu prevalensi balita sangat pendek sebesar 8,5% dan balita pendek sebesar 19%.<sup>27</sup>

Data tersebut di atas yang menunjukkan bahwa persoalan stunting merupakan persoalan nasional dan mendapatkan perhatian pemerintah pusat, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami masalah stunting. Pada tahun 2015 presentase balita stunting di Provinsi Gorontalo sebesar 22,14% Kondisi ini melampaui ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 20%. Sedangkan Presentase balita stunting umur 0-59 bulan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017 sebesar 35,8% dan pada tahun 2017 menurun menjadi 32,9 %. Namun upaya penurunan stunting ini belum mencapai target Nasional, yaitu 28% dan target WHO 20%.<sup>28</sup> Kondisi eksisting di Kabupaten Pohuwato menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 126 bayi yang mengalami masalah berat badan lahir rendah sdangkan bayi yang mengalami masalah gizi buruk

---

<sup>25</sup> Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Situasi balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela Data dan informasi Kesehatan, Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Hal. 2

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 2

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal. 3

<sup>28</sup> Margaretha Solang, et, al. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Balita Stunting Melalui Pemanfaatan Pangan Lokal Sumber Protein Dan Zink Berbasis Kerang Dan Kelor Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25 (2): 85-86

sebanyak 20 balita.<sup>29</sup> Tak heran jika Pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan 10 Kecamatan yang menjadi *locus* stunting di Kabupaten Pohuwato.<sup>30</sup> Kondisi ini tentu juga memerlukan perhatian dan langkah strategis dan kolektif dalam melakukan Percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Pohuwato.

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap Kondisi Stunting di Kabupaten Pohuwato, Khususnya di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio, maka perlu peran semua pihak, termasuk melibatkan masyarakat dalam hal pengenrasan kasus Stunting. Upaya pencegahan stunting secara kolektif tersebut perlu juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek emosional secara sosiologis, tentu pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat, sebab keseharian masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa

Dari hasil survey dan observasi yang dilakukan tidak ditemukan bayi atau balita yang menderita Stunting, akan tetapi terdapat 3 balita yang perlu mendapatkan pendampingan khusus disebabkan berpotensi mengalami gizi buruk dan kondisi kesehatan yang kurang baik oleh karena kondisi ekonomi dari orang tua yang berada pada kelompok di bawah garis kemiskinan. Dalam konteks itu, menjadi sangat tepat program inti dan target yang ditetapkan untuk melahirkan sebuah dokumen strategis dalam bentuk Peraturan Desa sehingga memperkuat posisi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pada pencegahan stunting dan gizi buruk di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio.

Pelaksanaan survey dan observasi selesai, dilanjutkan dengan pelaksanaan program inti yaitu sosialisasi pencegahan stunting dengan menghadirkan narasumber pertama dari tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio, kedua Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio Suleman Arsyad, SKM dan ketiga Ahli Gizi yaitu Sri Hastuti T. Nasaru, SKM yang juga merupakan tenaga kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Patilanggio.

Pada kegiatan sosialisasi pencegahan stunting tersebut, menghadirkan pemerintah desa yang diikuti langsung oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Unsur Badan Perwakilan Desa

---

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, hal. 129.

<sup>30</sup> <https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 22.30 WITA

(BPD), kader kesehatan desa, serta masyarakat yang berasal dari 4 (empat) dusun khususnya orang tua yang memiliki bayi atau balita serta para suami yang memiliki istri yang sedang hamil. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 19 September 2020 di Aula Kantor Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio.

Sesuai dengan target pengabdian yang dicantumkan pada usulan KKN Tematik, luaran dari program inti ini adalah adanya dokumen strategis desa yaitu peraturan desa tentang pencegahan stunting di Desa Suka Makmur, dalam upaya pemenuhan luaran sebagaimana yang ditargetkan tersebut, melakukan penyusunan dan perancangan peraturan desa tentang stunting di Desa Suka Makmur.

Dari proses penyusunan dan perancangan peraturan desa tersebut, berhasil dirumuskan peraturan desa sebagai kerangka Model . Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa Dalam Upaya Menekan Kasus Stunting Di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dengan materi muatan yang meliputi :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan ini memuat tentang terminologi hukum yang ada dalam peraturan desa ini baik itu terminologi pemerintahan desa, stunting, intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, Gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting.

b. Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam tentang tujuan dan ruang lingkup disebutkan bahwa tujuan dari peraturan desa ini adalah memperkuat kebijakan pemerintah pusat hingga kabupaten dalam pencegahan stunting, menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan intervensi program pencegahan stunting, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting, hingga menjamin pemenuhan kebutuhan gizi berkualitas pada bayi, balita dan ibu hamil. Sementara ruang lingkup dari peraturan desa ini meliputi kewenangan pemerintah desa; pencegahan; Kerjasama; partisipasi masyarakat; pendanaan; dan penghargaan.

c. Kewenangan Pemerintah Desa

Ketentuan ini memuat tentang kewenangan pemerintah desa baik dalam hal melakukan sinkronisasi program, pelaksanaan layanan intervensi kesehatan, melakukan pemantauan dan evaluasi program pencegahan stunting, hingga membentuk kelompok gerbos emas atau kelompok lainnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelompok yang dibentuk dalam upaya pencegahan stunting di desa tersebut.

d. Pencegahan Stunting

Dalam ketentuan ini diatur upaya pencegahan meliputi kegiatan edukasi stunting, sosialisasi, desiminasi, dan kampanye tentang program pencegahan stunting, fasilitasi dan advokasi terhadap ibu hamil, balita, dan bayi dalam pemenuhan gizi dan kebutuhan lainnya rangka pencegahan stunting, serta pemberian bantuan pangan dan non pangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, balita dan bayi.

e. Kerjasama

Dalam ketentuan ini diatur tentang adanya ruang bagi pemerintah desa dalam melakukan Kerjasama sebagai upaya pencegahan stunting di desa. Kerjasama dimaksud dapat dilakukan dengan instansi yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan keluarga berencana, lembaga Pendidikan, lembaga umat beragama, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi profesi, dan lembaga adat.

f. Partisipasi Masyarakat

Dalam ketentuan ini diatur tentang partisipasi masyarakat yang meliputi penyampaian informasi tentang potensi kasus stunting, penyebarluasan informasi dan edukasi stunting, serta dapat terlibat dalam fasilitasi dan advokasi pemenuhan kebutuhan gizi kepada ibu hamil, bayi, dan balita dalam rangka pencegahan stunting.

g. Pendanaan

Pendanaan dalam pencegahan stunting ini dapat bersumber dari APBD, Dana Desa, serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

h. Penghargaan

Dalam pelaksanaan pencegahan stunting, pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan pihak lainnya yang terlibat dalam program pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bentuk piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.

i. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup dalam peraturan desa ini memuat tentang perintah agar peraturan desa ini diundangkan dalam lembaran desa.

Sebagaimana target yang ditetapkan serta untuk memaksimalkan upaya pencegahan stunting di Desa Suka Makmur, maka dibentuklah kelompok Gerakan Pencegahan (Gerah) Stunting berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Pembentukan kelompok ini ditetapkan melalui Surat keputusan Kepala Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Gerah Stunting, dimana terdapat 5 orang yang bertugas untuk melakukan fasilitasi dan advokasi pencegahan stunting di Desa Suka Makmur sebagai mitra dari pemerintah desa. Adapun nama-nama anggota kelompok gerah stunting tersebut adalah Raplin Dunggio, Novrianti Pakaya, Lilis Musa, Yusna Huslan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pencegahan stunting bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten semata, melainkan merupakan tanggung jawab pemerintah desa juga, itu terbukti dengan adanya Peraturan Menteri Desa Dan Daerah Tertinggal yang menegaskan bahwa alokasi dana desa harus digunakan sebaiknya untuk intervensi program stunting di desa masing-masing. Apalagi Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Kecamatan Patilanggio sebagai salah satu kecamatan fokus stunting, oleh karena itu intervensi program stunting wajib dilakukan. Semoga dengan terlaksanakannya pengabdian ini menjadikan desa suka Makmur kecamatan patilango kabupaten pohnuato menjadi desa bebas stunting serta menjadi desa *rule model* pencegahan dan penanganan stunting di Indonesia.

## REFERENSI:

- Adistie, F., Lumbantobing, V. B., & Maryam, N. (2018). Pemberdayaan Kader Kesehatan Dalam Deteksi Dini Stunting dan Stimulasi Tumbuh Kembang pada Balita. *Media Karya Kesehatan*, 1(2).
- Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato
- Badan Pusat Statistik, 2019. *Kecamatan Patilanggio Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Rancangan Teknokratik. Jakarta: Bappenas.
- Doddy Izwardy. 2019. *Kebijakan Dan Strategi Penanggulangan Stunting Di Indonesia*. Disampaikan pada FGD Skrining Malnutrisi Pada Anak Di Rumah Sakit di Hotel Luwansa, 22 Februari 2019.
- Kemkes RI. (2012). Buku Saku Posyandu. Pusat Promosi Kesehatan <https://www.kemkes.go.id/resources/download/promosi-kesehatan/buku-sakuposyandu.pdf> Diakses pada tanggal 17 Februari 2020.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2018, *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota*, Edisi November 2018.
- Margaretha Solang, et, al. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Balita Stunting Melalui Pemanfaatan Pangan Lokal Sumber Protein Dan Zink Berbasis Kerang Dan Kelor Di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25 (2).
- Mitra. 2015. Permasalahan Anak Pendek (Stunting) Dan Intervensi Untuk Mencegah Terjadinya Stunting. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 2 (6).
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Situasi balita Pendek (Stunting) di Indonesia*. Buletin Jendela Data dan informasi Kesehatan, Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Safitri CA, dan Nindya TS. 2017. Hubungan ketahanan pangan dan penyakit diare dengan stunting pada balita 13-48 bulan di Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya. *Jurnal Amerta Nutrisi*, 1 (2).

- Salman, et, al. 2017. Hubungan Pengetahuan Gizi Ibu Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Balita Di Desa Buhu Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Health and Nutritions Journal*, 3 (1).
- Sulastri D. 2012. Faktor determinan kejadian stunting pada anak usia sekolah di kecamatan lubuk kilangan Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Kedokteran Andalas*. 36 (1).
- Sutarto, et, al. 2018. Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya. *Jurnal Agromedicine*, 5 (1).
- UNICEF. (2017). Prevalensi Stunting Balita Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN, 1. World Health Organization. (2014). Childhood Stunting: Challenges and opportunities. Report of a Promoting Healthy Growth and Preventing Childhood Stunting colloquium. WHO Geneva, 34.
- Zulkifli Mangkau. 2019. Kabupaten Pohuwato Masuk Zona Teraman Stunting. Diakses pada 5 Juli 2020, dari: <https://60dtk.com/kabupaten-pohuwato-masuk-zona-teraman-stunting/>  
<https://hulondalo.id/10-desa-di-pohuwato-jadi-lokus-penanganan-stunting/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2020.

**LETTER OF ACCEPTANCE**

**No : 07/DASSEIN/SK/X/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mellisa Towadi, SH., MH**  
NIP : **198908092019032020**  
Jabatan : **Editor in Chief Jurnal Das Sein**

Menerangkan bahwa jurnal dengan judul "**Model Pemberdayaan Kader Kesehatan Desa dalam Upaya Menekan Kasus Stunting di Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato**" atas nama **Fence M. Wantu, Janwar Hippy**, saat ini sudah diterima Penerbit *Jurnal Das Sein* dan telah masuk daftar antrian untuk terbitan edisi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021.

Demikian surat ini dibuat kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Oktober 2020



**Mellisa Towadi, S.H., M.H**  
**Editor in Chief**